

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian penelitian beserta argumentasi yang telah disampaikan di atas, dalam hal ini penulis mengambil kesimpulan dalam bentuk empat poin sebagai berikut:

1. Majelis hakim dalam Putusan Nomor 911/Pdt.G/2022/PA.Pdg menjatuhkan amar putusan berupa menetapkan tanah seluas 300 m² menjadi harta bawaan Tergugat sedangkan tanah seluas 224 m² dan bangunan berupa rumah menjadi harta bersama Penggugat dan Tergugat. Menetapkan bagian harta bersama Penggugat sebesar seperdua bagian dari harta bersama begitupun Tergugat. Pertimbangan hakim dalam putusan tersebut adalah bahwa meskipun Tergugat tidak dapat menunjukkan asli surat kepemilikan namun Tergugat dapat menunjukkan fotokopi dan diperkuat dengan keterangan dua orang saksi serta diakui oleh Penggugat bahwa Tergugat sebelum menikah memiliki tanah seluas 300 m². Sedangkan sebagian yang lain berupa tanah seluas 224 m² dan rumah dengan dalil bahwa harta tersebut adalah hasil pencarian bersama yang diperoleh Penggugat dan Tergugat dalam masa perkawinan.
2. Majelis hakim tingkat banding dalam Putusan Nomor 5/Pdt.G/2023/PTA.Pdg menjatuhkan amar putusan menolak gugatan Penggugat. Pertimbangan majelis didasarkan pada pengakuan Penggugat dalam replik bahwa tanah *a quo* dibeli dari hasil penjualan tanah milik Tergugat dan emas pemberian orang tua Tergugat, dengan klausula tambahan bahwa pembelian dilakukan secara dicicil bersama. Namun, klausula tersebut tidak didukung alat bukti yang memadai, sehingga dinyatakan tidak terbukti dan tanah *a quo* dikualifikasikan sebagai harta pribadi milik Tergugat. Terhadap rumah, meskipun Tergugat yang membangunnya, namun karena pembayaran bersumber dari gaji yang

diperoleh selama perkawinan, sehingga berdasarkan Pasal 35 UUP rumah dinyatakan sebagai harta bersama. Majelis hakim tidak menerapkan Pasal 97 KHI, melainkan menggunakan pembagian berbasis kontribusi, dengan komposisi 20% untuk Penggugat dan 80% untuk Tergugat. Bagian Penggugat dinilai telah habis karena digunakan untuk kepentingan pribadinya melalui penjualan harta Tergugat dan harta bersama.

3. Majelis hakim tingkat kasasi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 868 K/Ag/2023 menjatuhkan amar putusan berupa menetapkan harta bersama berupa rumah dan menetapkan bagian seperdua masing-masing untuk Penggugat dan Tergugat. Adapun pertimbangan hukum hakim adalah tanah *a quo* menjadi harta bawaan Tergugat dengan dalil bahwa Tergugat yang membeli tanah tersebut dan adanya ketidaklogisan Penggugat yang mendalilkan ikut membeli padahal penghasilan Penggugat hanya sebesar Rp500.000,00 perbulan. Mengenai rumah, hakim kasasi mempertimbangkan menjadi harta bersama karena dibangun ketika Penggugat dan Tergugat berumah tangga.
4. Analisis yuridis dari ketiga putusan tersebut mengenai penyelesaian perkara harta bersama di atas harta bawaan adalah bahwa pada putusan tingkat pertama, majelis hakim membagi seluas 300 m² menjadi harta bawaan Tergugat dan 224 m² menjadi harta bersama berdasarkan pertimbangan hukum melalui fakta bahwa Tergugat ada membawa harta ke dalam perkawinan berupa hasil penjualan hasil tanah seluas 300 m² (pengakuan Penggugat). Sedangkan pada putusan tingkat banding, majelis hakim berpendapat bahwa tanah *a quo* yaitu seluas 524 m² adalah harta pribadi Tergugat berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat dan pengakuan berklausul oleh Penggugat yang tidak terbukti. Dalam putusan tingkat kasasi mempertimbangkan bahwa tanah seluas 524 m² (357 m² + 167 m²) adalah harta bawaan Tergugat karena perolehan tanah bersumber dari penjualan tanah pribadi milik Tergugat dan pemberian

orang tua Tergugat sedangkan Penggugat tidak terbukti ikut membeli tanah tersebut.

5.2 Saran

Berdasarkan temuan yang telah dijelaskan secara rinci di atas, maka saran yang dapat disampaikan penulis adalah sebagai berikut:

1. Teruntuk para hakim dalam memutus perkara harta bersama yang berdiri di atas harta bawaan, hakim perlu melakukan pemisahan analisis yang tegas antara status tanah sebagai harta bawaan dan bangunan sebagai harta yang diperoleh selama perkawinan.
2. Hakim dalam memeriksa perkara harta bersama perlu melakukan penilaian komprehensif terhadap keseluruhan fakta sengketa. Pembagian setengah bagian sebagaimana diatur Pasal 97 KHI tidak bersifat mutlak dan harus disesuaikan dengan kontribusi para pihak. Selain itu, penerapan larangan ultra petita wajib dijaga karena pelanggaran terhadapnya berpotensi mengaburkan keadilan substantif bagi pihak yang dirugikan.
3. Untuk penelitian berikutnya, disarankan agar kajian serupa dikembangkan lebih jauh dengan pendekatan yang lebih menyeluruh sehingga dapat memperkaya analisis dan menghasilkan temuan ilmiah yang lebih komprehensif.

UIN IMAM BONJOL
PADANG

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Malik Mufty, & Nur Sri Maryam DM. (2025). Implementasi Ius Contra Legem oleh Hakim terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak yang Berdasarkan Nilai Keadilan. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 4(1), 97–109. <https://doi.org/10.55606/jhpis.v4i1.4842>
- Amalia, R. (2021). *Pertimbangan Hakim Dalam memberikan Bagian Harta Bersama di Luar Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Studi Kasus Perkara Nomor 1266/Pdt.G/2014/PAJS dan Perkara Nomor 0062/Pdt.G/2016/PAJP)*. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH.
- Amruzi, F. Al. (2014). *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan Studi Komparatif Fiqh, KHI, Hukum Adat dan KUHPerdota*. Aswaja Pressindo.
- Asnawi, N. (2020). *Hukum Harta Bersama Kajian Perbandingan Hukum, Telaah Norma, Yurisprudensi, dan Pembaruan Hukum*. KENCANA.
- Bukhari, F., & Yarsina, N. (2022). PERAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM PEMBAUTAN AKTA TANAH DI INDONESIA. *Ensiklopedia of Journal PERAN*, 4(4).
- Effendi, S. (2004). *Problematisa Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. KENCANA.
- Faizin, Z., & Junaidi, A. (2022). Penerapan Hak Ex Officio Hakim dan Asas Ius Contra Legem dalam Perkara Perceraian dan Pembagian Harta Bersama di Pengadilan Agama Magetan Perspektif Hukum Progresif. *Journal of Economics, Law, and Humanities*, 1(1), 109–124. <https://doi.org/10.21154/jelhum.v1i1.535>
- Fitrianingrum, F. A., Basri, A. H., & Solihin, R. A. (2024). Asas Contra Legem Dalam Pembagian Harta Bersama (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 231/Pdt.G/2022/PTA.Sby). *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum*, 10(1), 79–94. <https://doi.org/10.32699/syariati.v10i1.6725>
- Fuadah, A. T. (2019). *Hukum Acara Peradilan Agama Plus Prinsip Hukum Acara Islam Dalam Risalah Qadha Umar Bin Khattab*. PT Raja Grafindo Persada.
- Harahap, M. Y. (2019). *Hukum Acara Perdata: tentang gugatan, pembuktian, persidangan, penyitaan* (2nd ed.). Sinar Grafika.
- Husni, A. Q. Z., & Isman. (2024). *ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM TENTANG PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PASCA – PERCERAIAN: STUDI*

- KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 503 K/Ag/2022* [Universitas Muhammadiyah Surakarta]. <http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/119825>
- Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, Pub. L. 1 (1991).
- Irianto, S., & Shidarta. (2009). *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*. Yayasan Obor Indonesia.
- Juanda, E. (2016). The Strength of Evidence in Civil Cases According to Indonesian Positive Law. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 4(1), 27.
- Kepaniteraan Mahkamah Agung. (2021). *Putusan Berkekuatan Hukum Tetap*. <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/glosarium-hukum/1768-putusan-berkekuatan-hukum-tetap?>
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Kusuma, H. H. (2007). *Hukum Perkawinan Indonesia : Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Mandarmaju.
- Latifah, A. L. N. (2024). *Analisis Yuridis Perkara Gugatan Harta Bersama (Putusan PA Nganjuk No : 1339/Pdt.G/2016/PA.Ngj, juncto PTA No :308/Pdt.G/2017/PTA.Sby, juncto MA No : 632 K/Ag/2018)* [IAIN Kediri]. <https://etheses.iainkediri.ac.id:80/id/eprint/13282>
- Manan, A. (2008a). *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Kencana Prenda Media Grup.
- Manan, A. (2008b). *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*. Kencana.
- Manan, A. (2011). *EKSEKUSI DAN LELANG DALAM HUKUM ACARA PERDATA*. Mahkamah Agung.
- Mertokusumo, S. (2002). *Hukum Acara Perdata Indonesia* (6th ed.). Liberti.
- Muhammad, A. (2000). *Hukum Perdata Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti.
- Nafais, F. L. (2023). *SENGKETA HARTA BERSAMA YANG BERCAMPUR DENGAN HARTA BAWAAN (Studi Putusan No.1648.Pdt.G/2021/PA.JP) Diajukan*. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH.
- Nawawi, K. (2018). Harta Bersama Menurut Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 1(1), 1-16. <https://doi.org/10.32507/mizan.v1i1.104>
- Nurhayanto, Y. (2023). *PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN (Studi Perbandingan Putusan Nomor*

470/Pdt.G/2020/PA.Tg dengan Putusan Nomor 90/Pdt.G/2021/PTA.Smg].
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI K.H. ABDURRAHMAN WAHID
PEKALONGAN.

Parhan, Safi'i, M., & Romadhon, S. (2024). ANALISIS PUTUSAN PERKARA TENTANG PEMBAGIAN HARTA BERSAMA (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif). *At-Ta'aruf Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(1), 36–45.

Prinst, D. (1996). *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*. PT Citra Aditya Bakti.

PUTRI, A. Y. (2020). *ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA PEKANBARU NO. 1914/Pdt. G/2018/PA. Pbr. TENTANG PEMBAGIAN HARTA BERSAMA MENURUT HUKUM ISLAM* (Number 1914) [UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU]. <http://repository.uin-suska.ac.id/26163/>

Rida, M. R. (2022). *Analisis putusan hakim tentang pembagian harta bersama akibat perceraian di pengadilan agama tanjung (studi putusan nomor 262/pdt.g/2018/pa. tjj)*. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI.

Rofiq, M. K. (2022). *HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA* (Vol. 32, Number 3). CV. Rafi Sarana Perkasa.

Saleh, K. W. (1981). *Hukum Acara Perdata* (4th ed.). Ghalia Indonesia.

Santoso, U. (2012). *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*. KENCANA.

Sari, D. P., Nurhasanah, S., & Trijaya, M. W. (2026). *Actor Incumbit Probatio in Matrimonio : Analisis Beban Pembuktian dan Itikad Baik dalam Sengketa Pembatalan Perkawinan*. 161–172.

Sudirman. (2021). *HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA*. IAIN Parepare Nusantara Press.

Sugiswati, B. (2014). Konsepsi Harta Bersama Dari Perspektif Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Adat. *Perspektif*, 19(3), 201. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v19i3.22>

Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (2nd ed.). ALFABETA.

Sururi, R. W. (2023). *Putusan Pengadilan*. CV. Mimbar Pustaka. <http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regschiurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication>

/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI

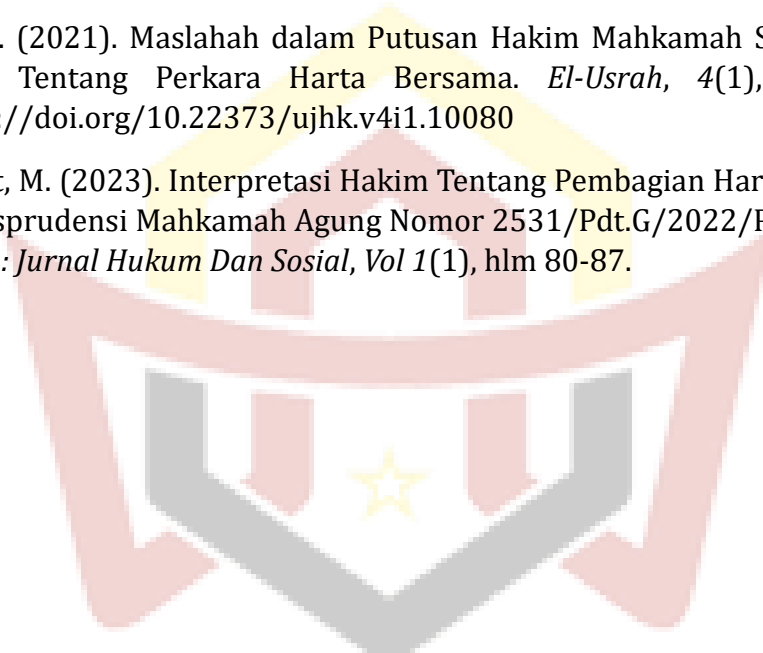
Triani, D. A., & Samawati, P. (2025). Penetapan Asas Hakim Pasif Dalam Praktek Peradilan Perdata Di Pengadilan Negeri Kelas I a Palembang. *Ilmiah Ilmu Hukum*, 7(1), 64–75.

Wasman, N. W. (2011). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Teras.

Yunus, N. R. (2012). *Restorasi Budaya Hukum Masyarakat Indonesia*. Jurisprudence Press.

Zubaidi, Z. (2021). Masalah dalam Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah di Aceh Tentang Perkara Harta Bersama. *El-Usrah*, 4(1), 198–215. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v4i1.10080>

Zulhidayat, M. (2023). Interpretasi Hakim Tentang Pembagian Harta Bersama (Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 2531/Pdt.G/2022/Pajt). *Sultan Adam: Jurnal Hukum Dan Sosial*, Vol 1(1), hlm 80-87.



UIN IMAM BONJOL
PADANG